



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫ꧀ ꦢꦂꦲꦫꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪ ꦪꦺꦒꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 18 Mei 2021

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-DIY
2. Pimpinan/Kepala Perwakilan Instansi Pemerintah Pusat
3. *Paniradya Pati*/Inspektur/ Sekretaris DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala Badan Penghubung di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
4. Pimpinan BUMN/BUMD
5. Pimpinan Perusahaan Swasta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 29 / SE / V / 2021

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan di setiap pukul 10.00 WIB atau setiap pagi saat memulai aktivitas kegiatan.
2. Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X